



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN BLORA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas KPU Kabupaten Blora, perlu menetapkan Divisi anggota KPU Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Blora
tanggal 29 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN
BLORA PERIODE 2018-2023**

KESATU : Menetapkan Divisi Anggota KPU Kabupaten Blora
Periode 2018-2023;

KEDUA : Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Blora
Periode 2018-2023, sebagaimana tersebut dalam
lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Blora
Pada tanggal : 29 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kab. Blora
Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2018
Tanggal : 29 Oktober 2018

DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN BLORA PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	MOHAMMAD KHAMDUN, S. Pd I	KETUA	KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA
2	ACHMAD HUSAIN, S.T	ANGGOTA	TEKNIS PENYELENGGARAAN
3	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP	ANGGOTA	SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM
4	HENI RINA MINARTI	ANGGOTA	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
5	NAILINA PARAMITA NAJATI, S.IP	ANGGOTA	HUKUM DAN PENGAWASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

